



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IRIYANTO BIN MUHAMAD TOHIR**, NIK 1802170406640001, Tempat dan tanggal lahir Solo Tigo, 4 Juni 1964, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun IV Mulyokaton RT 10 RW 00 Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEP ARNOLY, S.H. adalah Advokat / Penasehat Hukum di Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang beralamat Jalan di Lintas Tengah Sumatra Km 67,5 No 48 Lingkungan VI.B, Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. HP/WA 0822 7806 0174 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Budi Harto Bin Darso**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Swasta, Alamat /Tempat Tinggal RT.003, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wira Angga Yudistria Bin Nana Suryana**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Swasta, Alamat /Tempat Tinggal RT.01 Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Heri Marlina Binti Nur Anwas**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln A Yani, RT 10 Dusun IV Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ampria Bukhori, S.H., M.H.**, dan **Dodi Yanto, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara pada

Halaman 1 Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor hukum “Firma Hukum Ampira Dodi & Partners” yang berkantor di Jalan Karya Rt 002 Rw 002 Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Gns tanggal 23 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Gns, tanggal 23 Juni 2022,

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara lisan pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada persidangan Ketiga yakni tanggal 20 Juli 2022 dimana Kuasa Penggugat hadir sendiri, Turut Tergugat Hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan,;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Pernyataan tertanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Gns secara lisan dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV, maka pencabutan perkara tersebut dapatlah dibenarkan dengan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

*Halaman 2 Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Gns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Gns tanggal 23 Juni 2022 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan 26/Pdt.G/2022/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami **Restu Ikhlas, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**, dan **Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mawlana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih Klas II dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**

**Restu Ikhlas, S.H., M.H.**

**Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**Mawlana, S.H.**

### Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.500.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

*Halaman 3 Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Gns*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATK	: Rp. 30.000,00
J u m l a h	: Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

---

Halaman 4 Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Gns